



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI

LIMA PULUH KOTA

NOMOR : / /BUPATI-LK/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2023**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik maka Pelayanan Informasi Publik perlu dioptimalkan
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerinkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, maka perlu dilakukan pembentuka susunan keanggotaan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemerinkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tantang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemerinkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomatika, (berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Tim Penilai

1. Menentukan dan menyusun alur kegiatan, petunjuk umum dan instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menetapkan indikator dan bobot penilaian pada setiap tahapan penilaian;
3. Melakukan penilaian dan visitasi ke Badan Publik;
4. Menetapkan hasil akhir dari penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik; dan
5. Melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Lima Puluh Kota.

b. Tim Sekretariat

1. Mengatur agenda kegiatan;
2. Menetapkan dan menyusun metode dan teknik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mempersiapkan Tim Penilai pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

tentang petunjuk teknis Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Publik;

6. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai kegiatan;
7. Melaporkan hasil kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada Bupati.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG TEKEPUTUSAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2023**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
I. TIM PENILAI		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3.	Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Staf Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
II. TIM SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
2.	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua

3.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik / ahli muda pranata hubungan masyarakat/sub koordinator Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
4.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
5.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
6.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

TENTANG KEPUTUSAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2023

BESARAN HONORARIUM TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2023

No	Jabatan dalam Kepanitian	Besar Honorarium (Rp)
I. TIM PENILAI		
1.	Ketua	2.000.000,-
2.	Wakil Ketua	1.500.000,-
3.	Anggota	1.000.000,-
II. TIM SEKRETARIAT		
1.	Ketua	750.000,-
2.	Wakil Ketua/Sekretaris	650.000,-
3.	Anggota	550.000,-

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO